



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 136).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

7. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Provinsi yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dari APBD kepada Pemberi Bantuan yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 2

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir dan tembusannya kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat

- diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum dan dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
    - a. identitas Pemohon; dan
    - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
  - (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

### Pasal 3

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam permohonan Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
  - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu keluarga sejahtera;
  - d. kartu beras miskin;
  - e. kartu Indonesia pintar;
  - f. kartu Indonesia sehat;

## Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum

### Pasal 4

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum di Sulawesi Utara yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.

- (2) Dalam memberikan bantuan hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
  - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan pemohon bantuan hukum;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada pemohon bantuan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum wajib menyatakan alasan penolakan.

#### Bagian Kedua

#### Perjanjian Kerjasama

#### Pasal 8

- (1) Gubernur menjalin kerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan dan terakreditasi dalam memberikan bantuan hukum dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk Kepala Biro Hukum selaku wakil Pemerintah dan yang bertugas melaksanakan kerjasama pemberian bantuan hukum dan penyalur bantuan hukum.

### BAB III

#### Anggaran Bantuan Hukum

##### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Permohonan Anggaran Bantuan Hukum

##### Pasal 9

- (1) Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan ditempatkan dalam APBD Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dalam kaitan dan atau terkait dengan bidang hukum.
- (2) Jumlah anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum atau penanganan perkara Litigasi atau Non Litigasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai dengan laporan pelaksanaan penanganan perkara dan data pendukung.
- (4) Dana Bantuan Hukum diberikan melalui lembaga Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. permohonan Dana Bantuan hukum;
  - b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
  - d. struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
  - e. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
  - f. fotocopy buku rekening Pemberi Bantuan Hukum;
  - g. fotocopy nomor pokok wajib pajak Pemberi Bantuan Hukum;
  - h. surat kuasa pemohon/penerima bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama;
  - j. surat keterangan miskin penerima bantuan hukum;
  - k. fotocopy permohonan dari pemohon bantuan hukum;
  - l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan pemohon bantuan hukum; dan
  - m. Fotocopy kartu tanda penduduk/kartu keluarga penerima bantuan hukum.

Pasal 10

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Penetapan besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk permohonan dana bantuan hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga melampirkan bukti dokumen dan atau dokumentasi sebagai berikut:
  - a. untuk perkara pidana, melampirkan bukti:
    1. penyelidikan;
    2. penyidikan;
    3. dakwaan;
    4. eksepsi;
    5. saksi;
    6. tuntutan;
    7. pledoi;
    8. putusan tingkat pertama;
    9. pernyataan/memori/kontra memori banding;
    10. putusan tingkat banding;
    11. pernyataan/memori/kontra memori kasasi;
    12. putusan Mahkamah Agung.
    13. Pernyataan/memori/kontra memori PK; dan
    14. putusan Mahkamah Agung.
  - b. untuk perkara perdata, melampirkan :
    1. pendaftaran gugatan;
    2. mediasi;
    3. pembacaan/perbaikan gugatan dan atau jawaban;
    4. replik;
    5. duplik;
    6. bukti surat;
    7. pemeriksaan saksi;
    8. pemeriksaan setempat (PS);
    9. kesimpulan;
    10. putusan tingkat pertama;
    11. pernyataan/memori/kontra memori banding;
    12. putusan tingkat banding;
    13. pernyataan/memori/kontra memori kasasi;
    14. putusan Mahkamah Agung.
    15. Pernyataan/memori/kontra memori PK; dan
    16. putusan Mahkamah Agung.
  - c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti :
    1. gugatan;
    2. pemeriksaan persiapan;
    3. jawaban;

4. replik;
  5. duplik;
  6. bukti surat;
  7. pemeriksaan saksi;
  8. pemeriksaan setempat (PS);
  9. kesimpulan;
  10. putusan tingkat pertama;
  11. pernyataan/memori/kontra memori banding;
  12. putusan tingkat banding;
  13. pernyataan/memori/kontra memori kasasi;
  14. putusan Mahkamah Agung;
  15. pernyataan/memori/kontra memori PK; dan
  16. putusan Mahkamah Agung.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada per tahapan sesuai dengan rincian dalam setiap 1 (satu) perkara (pidana, perdata dan TUN).

#### Pasal 12

Untuk permohonan dana bantuan hukum nonlitigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh dana bantuan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan 12 diverifikasi oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan dana bantuan hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada pemberi bantuan hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Kepala Biro Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada pemberi bantuan hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

#### Pasal 14

- (1) Pencairan dana bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi dilakukan melalui transfer ke rekening pemberi bantuan hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan dana bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per tahapan sesuai dengan rincian dalam setiap 1 (satu) perkara (pidana, perdata dan atau TUN).

- (3) Pencairan dana bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

#### Pasal 15

Dalam hal pemberi bantuan hukum telah menerima dana bantuan hukum nonlitigasi, pemberi bantuan hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan dana bantuan hukum litigasi untuk penerima bantuan hukum yang sama.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban

#### Kegiatan bantuan Hukum

#### Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran dan kegiatan bantuan hukum kepada Gubernur melalui Biro yang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan Biro Hukum setiap melaksanakan kegiatan bantuan hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan atas pengelolaan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Untuk perkara Litigasi laporan pertanggungjawaban harus melampirkan bukti dokumen dan atau dokumentasi berdasarkan pada per tahapan sesuai dengan rincian dalam setiap 1 (satu) perkara.
- (4) Untuk kegiatan Non Litigasi laporan pertanggungjawaban harus melampirkan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (5) Format pelaporan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini.

### BAB IV

#### Bantuan Hukum Litigasi

#### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

Bantuan hukum litigasi meliputi perkara pidana, perdata dan atau tata usaha Negara.

#### Bagian Kedua

#### Perkara Pidana

#### Pasal 18

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka dan atau terdakwa.

- (2) Pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan :
  - a. penyelidikan dan penyidikan;
  - b. penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan; dan
  - c. upaya hukum.
- (3) bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;
  - d. melakukan pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan disidang pengadilan;
  - e. membuat eksepsi, pledoi, dan lainnya, guna kepentingan penerima bantuan hukum;
  - f. menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi meringankan, saksi ahli;
  - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum;
  - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Perkara Perdata

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas penggugat atau tergugat.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan pemberi bantuan hukum;
  - c. membuat surat gugatan;
  - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
  - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat mediasi;
  - g. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan maupun pemeriksaan setempat (PS) baik secara elektronik maupun konvensional;
  - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti surat, saksi fakta dan/atau saksi ahli;
  - i. membuat replik dan kesimpulan; dan

- j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi serta memori/kontra memori PK.
- (3) Bantuan hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan pemberi bantuan hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
  - d. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
  - e. membuat jawaban, duplik, dan kesimpulan;
  - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan, maupun pemeriksaan setempat baik secara elektronik maupun konvensional;
  - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti surat, saksi fakta dan/atau saksi ahli; dan
  - h. menyiapkan memori/kontra memori banding dan memori/kontra memori kasasi serta memori/ kontra memori PK.

Bagian Keempat  
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara terdiri atas penggugat atau tergugat.
- (2) bantuan hukum untuk perkara Tata Usaha Negara meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
  - b. gelar perkara dilingkungan pemberi bantuan hukum;
  - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
  - d. membuat surat gugatan;
  - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
  - f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan disidang PTUN maupun pemeriksaan setempat (PS) baik secara elektronik maupun konvensional;
  - g. menyiapkan alat bukti surat dan menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
  - h. membuat replik dan kesimpulan, membuat jawaban dan duplik, dan/atau menyiapkan memori/kontra memori banding dan memori/kontra memori kasasi serta memori/ kontra memori PK;
  - i. tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
Bantuan Hukum Non Litigasi  
Bagian Kesatu  
Jenis Kegiatan

Pasal 21

- (1) Bantuan Hukum Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum).
- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

Bagian Kedua  
Penyuluhan Hukum

Pasal 22

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, berupa:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi; dan/atau
  - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan penyuluhan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok.
- (4) Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:
  - a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
  - b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam; dan

- c. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pemberi Bantuan Hukum.

### Bagian Ketiga Konsultasi Hukum

#### Pasal 23

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.

### Bagian Keempat Investigasi Perkara

#### Pasal 24

Investigasi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.

### Bagian Kelima Penelitian Hukum

#### Pasal 25

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Keenam

### Mediasi

#### Pasal 26

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
- (2) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (6) Dalam hal telah tercapat kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi.

## Bagian Ketujuh

### Negosiasi

#### Pasal 27

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum).
- (2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan negosiasi.

## Bagian Kedelapan

### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
  - a. Penanganan atau pemantauan kasus;
  - b. Penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - c. Pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum melalui perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melampirkan:
  - a. daftar hadir;
  - b. foto kegiatan; dan
  - c. notulen hasil kegiatan.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kesambilan

#### Pendampingan diluar Pengadilan

#### Pasal 29

- (1) Pendampingan diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan diluar Pengadilan diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan diluar Pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
  - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
  - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;

- f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
  - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke Lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan diluar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
  - (5) Pendampingan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
  - (6) Setiap kegiatan pendampingan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
  - (7) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai pendampingan diluar pengadilan.

Bagian Kesepuluh  
Drafting Dokumen Hukum

Pasal 30

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf i, diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
  - a. surat perjanjian;
  - b. surat pernyataan;
  - c. surat hibah;
  - d. kontrak kerja; dan/atau
  - e. wasiat.
- (2) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan keterangan miskin.
- (3) Drafting dokumen hukum bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai kegiatan drafting dokumen hukum.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 32

Kepala Biro Hukum dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawasan daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dan Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 33

- (1) Gubernur dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia/tim pengawas daerah;
- (2) Panitia/tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
  - a. Biro Hukum;
  - b. Kantor Wilayah Kementerian; dan
  - c. Unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia/tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
  - b. membuat laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum; dan
  - c. mengusulkan sanksi kepada Gubernur atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau

penyaluran Dana Bantuan Hukum melalui Kepala Biro Hukum.

#### Pasal 34

- (1) Panitia/tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 35

Gubernur atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang

#### Pasal 37

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, Gubernur dapat membatalkan perjanjian;
- (2) Dalam hal Gubernur membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, gubernur menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan Hukum.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 21 Desember 2022  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**


Diundangkan di Manado  
pada tanggal 21 Desember 2022  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**STEVE H. A. KEPEL**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 22  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



**Dr. FLOFA KRISEN, SH, MH**  
PEMIBINA UTAMA MUDA  
NIP.19680206 199403 2 008

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2022**  
**TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN**  
**HUKUM DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM**  
**BAGI MASYARAKAT MISKIN**

---

**FORMULA**

- A. FORMULA LAPORAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
- B. FORMULA LAPORAN PENYULUHAN HUKUM
- C. FORMULA LAPORAN KONSULTASI HUKUM
- D. FORMULA LAPORAN INVESTIGASI HUKUM
- E. FORMULA LAPORAN PENELITIAN HUKUM
- F. FORMULA LAPORAN MEDIASI
- G. FORMULA LAPORAN NEGOSIASI
- H. FORMULA LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- I. FORMULA LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN
- J. FORMULA LAPORAN DRAFTING

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**